



PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **PEMOHON**

KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

melawan

Termohon, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **TERMOHON KONVENSI/**

PENGGUGAT REKONVENSI;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat permohonannya tanggal 03 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 04 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2012, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 840/36/XI/2012 tanggal 01 November 2012;
- 2 Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus jejaka, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus perawan dan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 2 bulan dan tidak pernah pindah dan sekarang antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 01 orang yang bernama Alifa Syafira binti Joko Syaputra, umur 5 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya rukun selama lebih kurang 01 bulan, namun tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering berselisih dan bertengkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah;
- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi suka berpacaran melalui handphone;
 - Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke rumah neneknya;
 - Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu ingin menang sendiri jika terjadi perselisihan dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meskipun hal tersebut sepele;
- 6 Bahwa terjadinya perselisihan terakhir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di rumah kontrakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 15 Maret 2013, berawal dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pergi tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan hanya izin dengan isteri saudara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan alasan untuk mengantarkan pakaian Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ke Tulung Selapan, setelah itu sepulang Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dari bekerja, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi langsung mencari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak diketahui keberadaannya. Sejak itulah antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berpisah dan sekarang diketahui Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal bersama neneknya di Simpang Talang Dukun dan tidak lagi memperdulikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai saat ini telah berjalan selama hampir 1 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa, selama ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 8 Bahwa, keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;



Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah hadir sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator YUNADI, S.AG., namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, mediasi yang ditempuhnya bersama para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 03 Maret 2014 dengan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.KAG yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian benar dan sebagian lagi tidak benar;
- Bahwa posita nomor 1, 2 dan 3 adalah benar, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah kontrakan selama 4 bulan dan umur anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang bernama Alifa Syafira binti Joko Syaputra berumur 7 bulan;



- Bahwa, tidak benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi suka berpacaran dengan laki-laki lain melalui handphone, tapi hanya teman biasa yang menanyakan kabar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu bilang kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bila Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin pergi;
- Bahwa, tidak benar bila Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu ingin menang sendiri;
- Bahwa memang benar pada tanggal 15 Maret 2013 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar, kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Jambi ke tempat orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bilang ke saudara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi ke Tulung Selapan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tahu bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Jambi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah kediaman;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pernah mengupayakan perdamaian;

Menimbang bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain memberikan jawaban secara tertulis, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan gugatan balik sebagai berikut;

- 1 Nafkah Madhiyah (lampau) selama lebih kurang 1 tahun sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari;
- 2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;



3 Nafkah untuk 1 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya mengakui dan membenarkan jawaban Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah menanggapi gugatan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai nafkah lampau (madhiyah), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2 Bahwa mengenai nafkah iddah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- 3 Bahwa mengenai nafkah anak, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan memiliki kredit motor yang masih berjalan;

Menimbang bahwa dalam dupliknya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban semula ;

Menimbang bahwa terhadap jawaban (dalam Rekonvensi) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor 840/36/XI/2012 tanggal 01 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja



Kabupaten Ogan Ilir yang bermeterai cukup dan telah dinazageland dan telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P);

Menimbang bahwa, terhadap bukti tertulis tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan saksi sebagai berikut :

1 Saksi I, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu tiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saat menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus jejak dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus perawan ;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang 3 bulan dan selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun selama lebih kurang 1 bulan, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa, saksi sering mendengar langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar mulut dan kadang disertai dengan perusakan perabotan rumah tangga;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebabkan saat itu ada tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada hajatan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi membantu tetangganya tersebut, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pergi sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merajuk;
- Bahwa selain itu, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga pernah berteleponan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi lagi, tidak ada nafkah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan Garuda Food dengan gaji sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulannya, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga memiliki kredit motor yang belum lunas;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;



2 Saksi II, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah 2 kali mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



- Bahwa selama berpisah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di PT. Garuda Food;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian dalam tahap kesimpulan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada permohonan dan jawab berjawab semula, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Konvensi perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama YUNADI, S.AG. dan berdasarkan laporan Hakim Mediator, mediasi agar keduanya rukun kembali tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonan telah mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam duduk perkara diatas oleh karena itu Pemohon Konvensi memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, membantah sebagian yang selengkapny termuat dalam jawaban Termohon Konvensi dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi telah pula memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian jawaban Termohon Konvensi yang selengkapnya termuat dalam replik Pemohon Konvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik lisan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan di atas, maka sepanjang yang diakui Termohon Konvensi mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun berbeda versi dengan yang didalilkan Pemohon Konvensi mengenai penyebab terjadinya, maka perselisihan dan pertengkaran keduanya patut dinyatakan terbukti sebagaimana maksud Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil atau alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan dasar untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P yaitu berupa fotocopy akta nikah atas nama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang merupakan fotocopy sah dari suatu akta autentik yang telah dinazegelend setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan pengakuan dari kedua belah pihak terbukti pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeleld dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti Tertulis (P) adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan kedua belah pihak yaitu Saksi I dan Saksi II, dimana saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 283, 284, dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan keterangan Termohon Konvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut di atas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang

anak;

- 2 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun selama lebih kurang 1 bulan, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3 Bahwa saat ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun lamanya dan tidak pernah bersatu kembali;
- 4 Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir batin antara satu dengan lainnya. Pisahnya tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama lebih kurang 1 tahun, mengindikasikan bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak mungkin disatukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا المطلاق فان سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui”*

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon Konvensi tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon Konvensi baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa majelis hakim membuat penetapan yang isinya



menyatakan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan rekonvensi di atas ;

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan berupa : Nafkah yang lalu (nafkah Madhiyah), nafkah iddah serta nafkah untuk 1 orang anak kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, oleh karena gugatan tersebut telah diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 157, 158 RBg jo Pasal 86



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal gugatan balik (Rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan sebagai berikut :

1 Nafkah lampau (nafkah Madhiyah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam membayar nafkah masa lampau (nafkah madhiyah) selama lebih kurang 1 tahun sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari, sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya membayar nafkah lampau selama 1 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan penjelasan bahwa untuk memenuhi nafkah seorang isteri merupakan kewajiban bagi seorang suami sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2), (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, pakaian, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya". Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 164/K/AG/1994 bahwa selama masih terikat dalam perkawinan yang sah, nafkah isteri tetap ditanggung oleh suami meskipun isteri berkecukupan dan nafkah isteri yang berlalu menjadi hutang suami baik atas dasar keputusan Hakim atau bukan, tidak gugur dengan sebab kedaluarsa kecuali dibayar atau direlakan isteri. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madiyah/nafkah lampau dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan persetujuannya;

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah madhiyah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah tersebut saat pengucapan ikrar talak;

1 Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa selain menuntut nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah untuk biaya hidupnya Penggugat Rekonvensi selama masa menunggu (*iddah*) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk seluruh masa iddah dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة



Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut saat pengucapan ikrar talak;

2 Nafkah anak

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alifa Syafira binti Joko Syaputra yang saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, maka sesuai dengan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 Huruf (d) bilamana perkawinan putus karena talak maka biaya *hadlonah* (pemeliharaan/pengasuhan anak) ditanggung oleh suami/ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya (nafkah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang pengaturannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak selalu meningkat sesuai dengan usia dan perkembangannya maka menurut Majelis Hakim nafkah untuk anak-anak ini harus ditetapkan sebagai jumlah minimal;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 1 Nafkah Madiyah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2 Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3 Nafkah untuk 1 orang anak minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang terdiri dari RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI., M.HU serta M. ANDRI IRAWAN, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AL MUALLIF, S.AG sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



KETUA MAJELIS,

RIFKY ARDHITIKA, SHI.,MHI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.HUM

MUHAMMAD ANDRI IRAWAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI

AL-MUALLIF, S.AG

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|---|-------------------|------------|----------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp. | 100.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5 | <u>Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)